



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ACHMAD JAHRI BIN ASMONI**;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bunyuliang, Desa Mandala, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap 71/V/ 2024/ Satreskrim tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan. tanggal 05 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD JAHRI Bin ASMONI bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD JAHRI Bin ASMONI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor Imei 1 : 869793051187276 dan Imei 2 : 869793051187268.
Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Hasyimi Rafsanjani;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, Terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Achmad Jahri Bin Asmoni, pada waktu pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira-kiranya pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan desember tahun 2023, bertempat di teras sebelah kanan Masjid Jamik Sumenep Alamat Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 09.20 Wib Saksi I Ahmad Hasyimi Rafsanjani pergi ke Masjid Jamik Sumenep untuk menumpang kamar mandi, setelah itu Saksi I Ahmad Hasyimi Rafsanjani tidur-tiduran sambil main handphone di teras Masjid Jamik Sumenep dan tak lama kemudian Saksi I Ahmad Hasyimi Rafsanjani tertidur dengan posisi terlentang dan handphone milik Saksi I Ahmad Hasyimi Rafsanjani berada disamping kiri. Selanjutnya pada saat Saksi I Ahmad Hasyimi Rafsanjani terbangun diketahui handphone milik Saksi I Ahmad Hasyimi Rafsanjani sudah tidak ada, lalu Saksi I Ahmad Hasyimi Rafsanjani berusaha mencarinya dan menanya kepada petugas kebersihan di Masjid Jamik Sumenep akan tetapi tidak mengetahui dimana handphone Saksi I Ahmad Hasyimi Rafsanjani;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 09.45 Wib saat Terdakwa Achmad Jahri Bin Asmoni masuk ke Masjid Jamik tujuan untuk ke kamar mandi yang kemudian melihat seorang laki-laki tidur tengkurap di teras sebelah kanan Masjid Jamik, selanjutnya Terdakwa Achmad Jahri Bin Asmoni mendekati laki-laki tersebut yakni Saksi I Ahmad Hasyimi Rafsanjani dan melihat satu unit handphone merk Oppo Reno 6 warna ungu di sampingnya. Kemudian Terdakwa Achmad Jahri Bin Asmoni tanpa ijin dan dengan sengaja mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa Achmad Jahri Bin Asmoni bawa pulang selang waktu 2 hari handphone tersebut Terdakwa Achmad Jahri Bin Asmoni gadaikan kepada teman Terdakwa Achmad Jahri Bin Asmoni yang bernama WAHYUDI alamat Desa Paberasan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Achmad Jahri Bin Asmoni berjanji kepada WAHYUDI apabila Terdakwa Achmad Jahri Bin Asmoni punya uang akan Terdakwa Achmad Jahri Bin Asmoni tebus handphone tersebut, akan tetapi karena Terdakwa Achmad Jahri Bin Asmoni tidak punya uang sehingga handphone tersebut tidak Terdakwa Achmad Jahri Bin Asmoni tebus dan menjadi milik WAHYUDI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan alamat Jalan Pahlawan Desa Pamolokan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Jahri Bin Asmoni karena berawal dari laporan Saksi I Ahmad Hasyimi Rafsanjani selaku pelapor/korban yang telah mengalami kehilangan satu unit

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smp



handphone merk Oppo reno 6 warna ungu aurora imei 1 : 869793051187276 imei 2 : 869793051187268 di dalam Masjid Jamik Sumenep, kemudian Saksi III Dodik Kurniawan bersama dengan Saksi IV Nizar Basyarah dan team resmob lainnya melakukan penyelidikan dan pelacakan terhadap handphone tersebut dan terdeteksi handphone tersebut aktif dan diketahui orang yang menguasai handphone tersebut berada di daerah Desa Baban Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Selanjutnya Saksi III Dodik Kurniawan memberitahukan kepada Saksi IV Nizar Basyarah dan team resmob lainnya yang kemudian Saksi III Dodik Kurniawan bersama Saksi IV Nizar Basyarah dan team resmob melakukan penangkapan kepada Saksi II Alvia Zulham Siregar yang telah menguasai handphone merk reno 6 warna ungu aurora tersebut, selanjutnya setelah Saksi II Alvia Zulham Siregar dilakukan interogasi bahwa Saksi II Alvia Zulham Siregar menguasai handphone tersebut dari bapak tirinya yang bernama WAHYUDI dan Saksi II Alvia Zulham Siregar tidak mengetahui bahwa handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan. Kemudian Saksi II Alvia Zulham Siregar menghubungi kepada ayah tirinya WAHYUDI yang sekarang bekerja di Kota Jakarta, dimana WAHYUDI memberitahukan bahwa handphone tersebut mendapatkan dari Terdakwa Achmad Jahri Bin Asmoni yang menggadaikan handphone tersebut kepada WAHYUDI, selanjutnya Saksi III Dodik Kurniawan bersama Saksi IV Nizar Basyarah dan anggota resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Jahri Bin Asmoni dan setelah berhasil dilakukan penangkapan lalu Terdakwa Achmad Jahri Bin Asmoni di bawa ke kantor Polres Sumenep guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Terdakwa Achmad Jahri Bin Asmoni menerangkan bahwa Terdakwa Achmad Jahri Bin Asmoni melakukan pencurian handphone sebanyak 6 kali antara lain :
 - a. Pada hari tanggal lupa tahun 2021 di rumah sepupu saya sendiri yang bernama SIRAJUDIN akan tetapi ketahuan sehingga handphone tersebut saya kembalikan ;
 - b. Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2022 di rumah tetangga saya yang bernama PANJI akan tetapi saya kembalikan karena ramai di desa saya ;
 - c. Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2022 di warung poskamling tempat saya berkumpul saya mengambil HP milik ROBI, akan tetapi selang waktu 2 hari saya kembalikan karena saya takut ketahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 saya di sekitar taman bunga sumenep, handphone merk VIVO milik orang yang tidak saya kenali;
- e. Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 saya di sekitar taman bunga sumenep, handphone merk OPPO milik orang yang tidak saya kenali;
- f. Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 09.45 wib diteras sebelah kanan Masjid Jamik Sumenep, handphone merk Oppo reno 6 warna ungu aurora;

Akibat dari kejadian tersebut Saksi I Ahmad Hasyimi Rafsanjani mengalami kerugian Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Hasyimi Rafsanjani, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kondisi pendengaran dan mata dalam keadaan normal serta mengerti dan bersedia dilakukan pemeriksaan sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian satu unit handphone merek Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor Imei 1 : 869793051187276 dan Imei 2 : 869793051187268 milik Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 09.45 Wib di teras Masjid Jamik Sumenep di Desa Bangselok, Kec. Kota, Sumenep Kab. Sumenep;
 - Bahwa 1 (satu) unit Hp merek Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor Imei 1 : 869793051187276 dan Imei 2 : 869793051187268 adalah milik Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi Alvin Zulham Siregar mendapatkan handphone tersebut dengan cara membeli di konter daerah Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekira pukul 09.20 wib Saksi pergi ke Masjid Jamik Sumenep untuk menumpang kamar mandi, setelah itu Saksi tidur-tiduran sambil main handphone di teras Masjid Jamik Sumenep adan tak lama kemudian Saksi tertidur dengan posisi terlentang dan handphone milik Saksi berada disamping kiri. Selanjutnya pada saat Saksi terbangun diketahui

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Saksi sudah tidak ada, lalu Saksi berusaha mencarinya dan menanya kepada petugas kebersihan di Masjid Jamik Sumenep akan tetapi tidak mengetahui handphone Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dodik Kurniawan, SH, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kondisi pendengaran dan mata dalam keadaan normal serta mengerti dan bersedia dilakukan pemeriksaan sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian satu unit handphone merek Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor Imei 1 : 869793051187276 dan Imei 2 : 869793051187268 milik korban/pelapor atas nama AHMAD HASYIMI RAFSANJANI yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 di dalam Masjid Jamik Sumenep alamat Desa Bangselok, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep;
- Bahwa Terdakwa beralamat di Dusun Banyuliang RT 003 RW 003 Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan di Jl. Pahlawan Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal dari laporan sdr. AHMAD HASYIMI RAFSANJANI selaku pelapor/korban yang telah mengalami kehilangan satu unit handphone merek Oppo reno 6 warna ungu aurora imei 1 : 869793051187276 imei 2 : 869793051187268 di dalam Masjid Jamik Sumenep, kemudian Saksi bersama dengan NIZAR BASYARAH dan team resmob lainnya melakukan penyelidikan dan pelacakan terhadap handphone tersebut dan terdeteksi handphone tersebut aktif dan diketahui orang yang menguasai handphone tersebut berada di daerah Desa Baban Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Selanjutnya Saksi memberitahukan kepada NIZAR BASYARAH dan team resmob lainnya yang kemudian Saksi bersama NIZAR BASYARAH dan team resmob melakukan penangkapan kepada ALVIAN ZULHAM SIREGAR yang telah menguasai handphone merek oppo reno 6 warna ungu aurora tersebut, selanjutnya setelah ALVIAN ZULHAM SIREGAR

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smp



dilakukan interogasi bahwa ALVIAN ZULHAM SIREGAR menguasai hand-phone tersebut dari bapak tirinya yang bernama WAHYUDI dan ALVIAN ZULHAM SIREGAR tidak mengetahui bahwa handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan. Kemudian ALVIAN ZULHAM SIREGAR menghubungi kepada ayah tirinya WAHYUDI yang sekarang bekerja di Kota Jakarta, dimana WAHYUDI memberitahukan bahwa handphone tersebut mendapatkan dari ACHMAD JAHRI yang menggadaikan handphone tersebut kepada WAHYUDI, selanjutnya Saksi bersama NIZAR BASYARAH dan anggota resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap ACHMAD JAHRI dan setelah berhasil dilakukan penangkapan lalu ACHMAD JAHRI di bawa ke kantor Polres Sumenep guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang telah melakukan pencurian satu unit handphone tersebut yaitu Terdakwa yang beralamat alamat Dusun Banyuliang RT 003 RW 003 Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ciri-ciri handphone tersebut adalah satu unit handphone merk Oppo reno 6 warna ungu aurora imei 1 : 869793051187276 imei 2 : 869793051187268;
- Bahwa yang Saksi ketahui handphone tersebut milik pelapor atau korban atas nama AHMAD HASYIMI RAFSANJANI yang beralamat di Jl. Raya Jokotole Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut dengan cara mengambil tanpa seijin pemiliknya yang pada saat itu tertidur tengkurap di teras sebelah kanan Masjid Jamik Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 09.45 Wib di teras sebelah kanan masjid jamik sumenep yang beralamat di Desa Bangselok, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep;
- Bahwa satu unit handphone tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada WAHYUDI yang kemudian oleh WAHYUDI di serahkan kepada anak tirinya yang bernama ALVIAN ZULHAM SIREGAR.

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Nizar Basyarah, SH, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kondisi pendengaran dan mata dalam keadaan normal serta mengerti dan bersedia dilakukan pemeriksaan sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian satu unit handphone merek Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor Imei 1 : 869793051187276 dan Imei 2 : 869793051187268 milik korban/pelapor atas nama AHMAD HASYIMI RAFSANJANI yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 di dalam Masjid Jamik Sumenep yang beralamat di Desa Bangselok Kec. Kota Sumenep, Sumenep Kab. Sumenep,;
- Bahwa Terdakwa beralamat di Dusun Banyuliang RT 003 RW 003 Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabu-paten Sumenep,;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan di Jl. Pahlawan Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep,;
- Bahwa berawal dari laporan sdr. AHMAD HASYIMI RAFSANJANI selaku pelapor/korban yang telah mengalami kehilangan satu unit handphone merek Oppo reno 6 warna ungu aurora imei 1 : 869793051187276 imei 2 : 869793051187268 di dalam Masjid Jamik Sumenep, kemudian Saksi bersama dengan DODIK KURNIAWAN dan team resmob lainnya melakukan penyelidikan dan pelacakan terhadap handphone tersebut dan terdeteksi handphone tersebut aktif dan diketahui orang yang menguasai handphone tersebut berada di daerah Ds. Baban Kec. Gapura Kab. Sumenep. Selanjutnya Saksi memberitahukan kepada DODIK KURNIAWAN dan team resmob lainnya yang kemudian Saksi bersama DODIK KURNIAWAN dan team resmob melakukan penangkapan kepada ALVIAN ZULHAM SIREGAR yang telah menguasai handphone merk reno 6 warna ungu aurora tersebut, selanjutnya setelah ALVIAN ZULHAM SIREGAR dilakukan interogasi bahwa ALVIAN ZULHAM SIREGAR menguasai handphone tersebut dari bapak tirinya yang bernama WAHYUDI dan ALVIAN ZULHAM SIREGAR tidak mengetahui bahwa handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan. Kemudian ALVIAN ZULHAM SIREGAR menghubungi kepada ayah tirinya WAHYUDI yang sekarang bekerja di Kota Jakarta, dimana WAHYUDI memberitahukan bahwa handphone tersebut mendapatkan dari ACHMAD JAHRI yang menggadaikan handphone tersebut kepada WAHYUDI, selanjutnya Saksi bersama DODIK KURNIAWAN dan anggota resmob lainnya melakukan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap ACHMAD JAHRI dan setelah berhasil dilakukan penangkapan lalu ACHMAD JAHRI dibawa ke kantor Polres Sumenep guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang telah melakukan pencurian satu unit handphone tersebut yaitu Terdakwa yang beralamat di Dusun Banyuliang RT 003 RW 003 Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ciri-ciri handphone tersebut adalah satu unit handphone merk Oppo reno 6 warna ungu aurora imei 1 : 869793051187276 imei 2 : 869793051187268;
- Bahwa yang Saksi ketahui handphone tersebut milik korban atas nama AHMAD HASYIMI RAFSANJANI yang beralamat di Jl. Raya Jokotole Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut dengan cara mengambil tanpa se ijin pemiliknya yang pada saat itu tertidur tengkurap diteras sebelah kanan Masjid Jamik Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 09.45 Wib di teras sebelah kanan masjid jamik sumenep yang beralamat di Desa Bangselok, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep;
- Bahwa satu unit handphone tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada WAHYUDI yang kemudian oleh WAHYUDI diserahkan kepada anak tirinya yang bernama ALVIAN ZULHAM SIREGAR;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Alvian Zulham Siregar, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kondisi pendengaran dan mata dalam keadaan normal serta mengerti dan bersedia dilakukan pemeriksaan sehubungan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian satu unit handphone merek Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor Imei 1 : 869793051187276 dan Imei 2 : 869793051187268 milik korban/pelapor atas nama AHMAD HASYIMI RAFSANJANI yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 di dalam Masjid Jamik Sumenep yang beralamat di Desa Bangselok Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib pada saat itu ibu Saksi yang bernama RENI SUSANTI dan ayah tiri Saksi yang bernama WAHYUDI hendak akan berangkat merantau

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smp



bekerja ke Kota Jakarta, lalu sebelum berangkat WAHYUDI menukar handphone miliknya yaitu Oppo reno 6 warna ungu aurora dengan handphone milik Saksi yaitu Realme Narzo 50A Prime. Setelah itu ibu Saksi dan ayah tiri Saksi berangkat dan handphone Oppo reno 6 warna ungu aurora tersebut digunakan Saksi hingga saat ini, yang kemudian Saksi dilakukan penangkapan oleh anggota polres sumenep karena handphone yang Saksi gunakan adalah hasil dari kejahatan;

- Bahwa 1 (satu) unit Hp merek Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor Imei 1 : 869793051187276 dan Imei 2 : 869793051187268 merupakan milik WAHYUDI);
- Bahwa sebelumnya handphone tersebut adalah milik WAHYUDI yang kemudian ditukar dengan handphone Saksi pada saat akan berangkat merantau ke kota Jakarta, sehingga handphone merek Oppo Reno 6 warna ungu aurora tersebut digunakan Saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kondisi pendengaran dan mata dalam keadaan normal serta mengerti dan bersedia dilakukan pemeriksaan sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian satu unit handphone merek Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor Imei 1 : 869793051187276 dan Imei 2 : 869793051187268 milik korban/pelapor atas nama AHMAD HASYIMI RAFSANJANI yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 di dalam Masjid Jamik Sumenep yang beralamat di Desa Bangselok, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan raya yang beralamat di Jl. Pahlawan Desa Pamolokan, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian handphone tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 09.45 Wib di teras sebelah kanan masjid jamik yang beralamat di Desa Bangselok, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas pemilik handphone yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa curi yaitu satu unit handphone merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor Imei 1 : 869793051187276 dan Imei 2 : 869793051187268;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mengambil satu unit handphone tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang pada saat itu sedang tertidur tengkurap diteras sebelah kanan Masjid Jamik dan handphone tersebut berada di sebelah kanan orang tersebut;
- Bahwa setelah itu 1 (satu) unit Hp tersebut Terdakwa ambil, lalu Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa yang bernama WAHYUDI yang beralamat di Desa Paberasan, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada WAHYUDI apabila Terdakwa punya uang akan Terdakwa tebus handphone tersebut, akan tetapi karena Terdakwa tidak punya uang sehingga handphone tersebut tidak Terdakwa tebus dan menjadi milik WAHYUDI;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian handphone sebanyak 6 kali antara lain :
 - Pada hari tanggal lupa tahun 2021 dirumah sepupu Terdakwa sendiri yang bernama SIRAJUDIN akan tetapi ketahuan sehingga handphone tersebut Terdakwa kembalikan ;
 - Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2022 dirumah tetangga Terdakwa yang bernama PANJI akan tetapi Terdakwa kembalikan karena ramai di desa Terdakwa ;
 - Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2022 diwarung poskamling tempat Terdakwa berkumpul Terdakwa mengambil HP milik ROBI, akan tetapi selang waktu 2 hari tersangka kembalikan karena Terdakwa takut ketahuan;
 - Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 Terdakwa di sekitar taman bunga sumenep, hand-phone merk VIVO milik orang yang tidak Terdakwa kenali;
 - Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 Terdakwa di sekitar taman bunga sumenep, hand-phone merk OPPO milik orang yang tidak Terdakwa kenali;
 - Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 09.45 wib diteras sebelah kanan Masjid Jamik Sumenep, handphone merk Oppo reno 6 warna ungu aurora;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pencurian tersebut Terdakwa berikan kepada anak Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 09.45 wib saat Terdakwa masuk ke masjid jamik tujuan untuk ke kamar mandi yang kemudian melihat seorang laki-laki tidur tengkurap di teras sebelah kanan Masjid Jamik, selanjutnya Terdakwa mendekati laki-laki tersebut dan melihat satu unit handphoned di sampingnya. Kemudian Terdakwa tanpa ijin dan dengan sengaja mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa bawa pulang selang waktu 2 hari handphone tersebut Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa yang bernama WAHYUDI yang beralamat di Desa Paberasan Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada WAHYUDI apabila Terdakwa punya uang akan Terdakwa tebus handphone tersebut, akan tetapi karena Terdakwa tidak punya uang sehingga handphone tersebut tidak Terdakwa tebus dan menjadi milik WAHYUDI;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah HP yang telah Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor Imei 1 : 869793051187276 dan Imei 2 : 869793051187268;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan raya yang beralamat di Jalan Pahlawan, Desa Pamolokan, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep karena telah melakukan pencurian satu unit handphone merek Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor Imei 1 : 869793051187276 dan Imei 2 : 869793051187268 milik Saksi korban Ahmad Hasyimi Rafsanjani;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 09.45 WIB saat Terdakwa masuk ke Masjid Jamik yang beralamat di Desa Bangselok, Kec. Kota

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smp



Sumenep, Kab. Sumenep dengan tujuan untuk ke kamar mandi yang kemudian melihat Saksi korban tidur tengkurap di teras sebelah kanan Masjid Jamik, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi korban tersebut dan melihat satu unit handphone merek Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor Imei 1 : 869793051187276 dan Imei 2 : 869793051187268 di samping kiri Saksi korban. Kemudian Terdakwa tanpa ijin dan dengan sengaja mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa bawa pulang, selang waktu 2 hari handphone tersebut Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa yang bernama WAHYUDI yang beralamat di Desa Paberasan Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada WAHYUDI apabila Terdakwa punya uang akan Terdakwa tebus handphone tersebut, akan tetapi karena Terdakwa tidak punya uang sehingga handphone tersebut tidak Terdakwa tebus dan menjadi milik WAHYUDI;

- Bahwa hasil pencurian tersebut Terdakwa berikan kepada anak Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit handphone tersebut tanpa ijin dari Saksi korban yang pada saat itu sedang tertidur tengkurap di teras sebelah kanan Masjid Jamik;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama ACHMAD JAHRI BIN ASMONI lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik Saksi Korban sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan raya yang beralamat di Jalan Pahlawan, Desa Pamolokan, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep karena telah melakukan pencurian satu unit handphone merek Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor Imei 1 : 869793051187276 dan Imei 2 : 869793051187268 milik Saksi korban Ahmad Hasyimi Rafsanjani;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur sengaja dengan maksud mengambil barang kepunyaan korban tanpa izin dan secara melawan hukum, sesuai fakta-fakta hukum, yakni cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 09.45 WIB saat Terdakwa masuk ke Masjid Jamik yang beralamat di Desa Bangselok, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep dengan tujuan untuk ke kamar mandi yang kemudian melihat Saksi korban tidur tengkurap di teras sebelah kanan Masjid Jamik, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi korban tersebut dan melihat satu unit handphone merek Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor Imei 1 : 869793051187276 dan Imei 2 : 869793051187268 di samping kiri Saksi korban. Kemudian Terdakwa tanpa ijin dan dengan sengaja mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa bawa pulang, selang waktu 2 hari handphone tersebut Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa yang bernama WAHYUDI yang beralamat di Desa Paberasan Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada WAHYUDI apabila Terdakwa punya uang akan Terdakwa tebus handphone tersebut, akan tetapi karena Terdakwa tidak punya uang sehingga handphone tersebut tidak Terdakwa tebus dan menjadi milik WAHYUDI. Hasil pencurian tersebut Terdakwa berikan kepada anak Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa mengambil satu unit handphone tersebut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari Saksi korban yang pada saat itu sedang tertidur tengkurap di teras sebelah kanan Masjid Jamik, sedangkan akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor Imei 1 : 869793051187276 dan Imei 2 : 869793051187268;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Ahmad Hasyimi Rafsanjani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak menyulitkan persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Jahri Bin Asmoni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan nomor Imei 1 : 869793051187276 dan Imei 2 : 869793051187268;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi korban Ahmad Hasyimi Rafsanjani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Abdus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdus Salam, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smp